



PUTUSAN

Nomor : 219/Pdt.G/2013/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;-----

Melawan

TERGUGAT Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kaupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama

tersebut;-----

Telah memeriksa berkas

perkara;-----Telah mendengar

keterangan Penggugat dan saksi di persidangan;---

Telah memeriksa bukti

lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 219/Pdt.G/2013/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 April 2012 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/27/IV/2012 tanggal 17 April 2012;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Komplek Pesona Pangrango Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama ;-----
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain;-----
 - a. Tergugat sering melarang Penggugat pergi kerumah orangtua Penggugat untuk melihat/menengok anak Penggugat dari hasil perkawinan dengan suami yang pertama, padahal sebelum menikah Tergugat tidak akan mempersoalkan anak bawaan Penggugat ;Satu ;-----
 - b. Tergugat tidak mau bertanggung jawab membiayai kedua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Penggugat, yang sebelum menikah Tergugat secara lisan mau bertanggung jawab, tapi kenyataannya Tergugat tidak bertanggung jawab;-----

- c. Tergugat telah kembali ke agamanya yang semula yaitu agama Budha, karena dari setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah sebagaimana perintah agama Islam;-----

5. Bahwa puncaknya sejak tanggal 08 April 2013 Penggugat pulang kerumah orang tua atas seizing Tergugat sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;-----

7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin tercapai;-----

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga menyuruh orang lain untuk dapat hadir menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut sia sia belaka dan Penggugat menyatakan etap akan bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap membenarkan dan menerima dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : (1). Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3202325807820002, tanggal 15-052012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatén Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, serta telah bermeterai secukupnya diberi tanda P.1. (2). Fotocopy Kutipan Akta Nomor : 131/27/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan telah bermeterai yang secukupnya diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama: ----- 1. **SAKSI DARI PENGGUGAT** umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Sukabumi, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan, sebagai berikut :---

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di Komplek Pesona Pangrango Desa Parungseah di rumahnya Tergugat, dan sewaktu menikah dahulu Penggugat berstatus janda anak 2 orang dan Tergugat berstatus duda dengan seorang anak ;-----
- -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 5 bulan dari pernikahan sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan tapi saksi tidak pernah pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saksi hanya tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat di rumah orang tuanya di Sukaraja dan Tergugat tinggal di Komplek Pesona Pangrango yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 minggu;-----
- Bahwa kejadiannya Tergugat dating ketempat Penggugat, dan Penggugat meminta uang untuk biaya anak dan Tergugat tidak mengasih lalu bertengkar antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kembali lagi ke agamanya semula yakni agama Budha, sebab sebelum menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tergugat beragama Budha dan setelah akan menikah dengan Peggugat Tergugat masuk agama Islam;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sembahyang/ ibadah secara agama Budha di rumahnya di Komplek Pesona saat masih bersama dengan Peggugat dan pada saat itu saksi lagi bertamu kerumah Peggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat tidak mau bertanggung jawab membiayai anak bawaan Peggugat ;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah dating menjemput Peggugat ;-----
- bahwa saksi selaku teman dekat dan tetangga sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Peggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi menda,maikan Peggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Peggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim masih memerintahkan Peggugat untuk menyampaikan saksi satu lagi kepersidangan, karena saksi Peggugat baru satu orang;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Peggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan dan menghadirkan saksi lainnya karena kesulitan, dan oleh karena itu atas pertanyaan Ketua Majelis Peggugat siap dan sanggup untuk mengangkat sumpah, lalu Peggugat mengucapkan sumpah pelengkap (suplatoir) yang berbunyi "Demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh apa yang termuat dalam dalil-dalil gugatan saya tersebut adalah benar adanya";-----

Menimbang, bahwa kemudian Peggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusnya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapny cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menganjurkan kmbali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat dan pandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan kepada Penggugat akibat dari perceraian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan 1 orang saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarena Tergugat sudah kembali ke agamanya (Murtad) yaitu agama Budha dan Tergugat tidak mau bertanggung jawab masalah kebutuhan anak bawaan Penggugat, serta sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi ;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dijadikan sebagai keterangan ;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang bernama : NENENG SRI MULYATI Binti YAKUT MULYANA adalah orang yang dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan telah menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat kembali ke agamanya semula yakni agama Budha dan Tergugat tidak mau membiayai kebutuhan anak bawan Penggugat, dn sekarang sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling peduli lagi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat hanya sanggup mengajukan seorang saksi yang sanggup menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan untuk melengkapi dan memenuhi syarat formil pembuktian tersebut Penggugat dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap(suplatoir) sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir pada persidangan-persidangan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil -dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 1 orang saksi serta sumpah Penggugat dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- ⇒ bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak 2 bulan dari pernikahan atau sekitar bulan Juli tahun 2012 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat telah Murtad kembali keagamanya semula yakni agama Budha dan Tergugat tidak mau membiayai kebutuhan anak bawan Penggugat ;-----
- ⇒ bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal April 2013 dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
- ⇒ bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sebagaimana tujuan dari perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya "Dan diantara tanda tanda kekuasaanNYA ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-NYA diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir", maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta ruma tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimanadimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 taun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 sudah tidak mungkin terwujud ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan filosofi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan beda agama dilarang, maka dengan tetanya/kembalinya Tergugat ke agama Budha, atau keluar dari Islam (murtad) setelah perkawinannya dengan Penggugat akan menimbulkan goncangan yang signifikan dalam rumah tangga, karena dihadapkan kepada persoalan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilematis, yakni Tergugat beragama Budha, sedangkan Penggugat beragama Islam, hal mana dilarang oleh hukum Islam;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat, akibat dari keadaan Tergugat yang telah murtad yaitu beragama Budha, telah mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat patut dan harus dapat dikabulkan, dengan menyatakan fasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukaraja untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, dan pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Cikole Kota Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadi;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dan Pegawai pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi setelah berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 14 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. JONI JIDAN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. DARUL PALAH dan Drs.H.SABRI SYUKUR,MHI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Drs. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;-----

Hakim Ketua ,
ttd

DRS. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

DRS. H.DARUL PALAH

DRS.H.SABRI SYUKUR,MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	255.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
jumlah	Rp.	346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan
aslinya, Panitera

SUPARMAN, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)